



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Asah Tengah, 30 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., I Nyoman Suyoga, S.H., M.H. dan I Gede Hadi Sussena, S.H., Advokat yang berkantor di I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pidada XIV No: 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/SK/2019/PA.Bdg tanggal 20 Nopember 2019, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JKabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 20 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Desa Kedonganan-Badung-Bali pada tanggal 8 Januari 2012 dan terdaftar di KUA dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012; (bukti P-1)
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat keduanya semula tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Perumahan Kabupaten Badung;
3. Bahwa meskipun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Perumahan Kabupaten Badung, namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Badung karena Penggugat dan Tergugat sementara masih tercantum pada Kartu Keluarga milik kakak Tergugat yang bernama Kakak Penggugat; (P-2, P-3 dan P-4)
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini berumur + 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2013 yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-26122013-0074 tanggal 27 Desember 2013; (P-5)
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun, harmonis dan bahagia, hampir kesehariannya tidak ada pertengkaran, ataupun perselisihan;
6. Bahwa dimulai pada awal tahun 2014, Penggugat mulai curiga dengan sikap dan kelakuan dari Tergugat yang sering sembunyi-sembunyi menerima dan menelpon seseorang, namun setelah ditanyakan oleh Penggugat apakah Tergugat sedang selingkuh dengan perempuan lain, namun sikap Tergugat selalu berusaha menghindari dan mengalihkan pembicaraan, sehingga membuat suasana kehidupan keluarga sudah mulai tidak harmonis;
7. Bahwa tepatnya pada tanggal 31 Maret 2014, kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang diduga selingkuh dengan perempuan lain tersebut

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Penggugat melihat adanya photo mesra berciuman antara Tergugat dengan seorang perempuan pada account media social (facebook). Akan tetapi Penggugat berusaha dengan sabar menanyakan kepada Tergugat apakah perempuan yang di photo itu selingkuhannya dan apakah selama ini yang ditelepon secara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat adalah benar selingkuhannya, semula Tergugat membantah bahwa perempuan itu bukanlah selingkuhannya dan mengatakan bahwa yang Tergugat sering telepon adalah istri temannya. Namun Penggugat tetap tidak percaya atas pengakuan Tergugat, maka pertengkaranpun tidak bisa dihindari, percekcoakan kerap kali terjadi, sehingga perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin tidak harmonis dengan keseharian diwarnai dengan perselisihan yang berujung pada terjadinya pertengkaran;

8. Bahwa sesuai dengan point 7 tersebut diatas yang semula Tergugat membantah bahwa Penggugat mempunyai perempuan selingkuhan, namun selang waktu berjalan sikap dan kelakuan dari Tergugat yang sudah semakin acuh kepada Penggugat, membuat Penggugat semakin yakin dan curiga bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan selingkuhan, sehingga sampai pada klimaks terjadinya pertengkaran, akhirnya Tergugat mengakui secara terus terang kepada Penggugat bahwa photo perempuan bersama Tergugat yang ada pada account media social (facebook) dan perempuan yang sering ditelepon oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi tersebut adalah memang benar adalah perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat. Sehingga dari hal tersebut Penggugat merasa dikhianati dan dikecewakan oleh kelakuan Tergugat, dan kemudian Tergugat sudah mulai jarang tidur dirumah;
9. Bahwa kira-kira bulan September 2014 Penggugat berusaha menghubungi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut dimana perempuan tersebut juga dengan jujur mengatakan bahwa Tergugat memang sering tidur di tempat kostnya dan Tergugat sering mengantarnya untuk berangkat kerja. Sehingga sangatlah pantas jika Tergugat jarang tidur dirumah dan selalu mengatakan sibuk bekerja, ternyata Tergugat memang sering tinggal

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama perempuan selingkuhannya tersebut, namun Penggugat selalu berusaha bertahan dan berupaya agar kehidupan rumah tangga tetap bisa lebih baik kembali;

10. Bahwa dalam situasi rumah tangga yang demikian pada sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Kabupaten Badung dengan harapan ditempat tinggal yang baru, sikap Tergugat akan bisa berubah;
11. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kabupaten Badung, namun sikap Tergugat tetap dan tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, selalu bersikap acuh dan dingin kepada Penggugat, sehingga hampir setiap harinya tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan ketika Penggugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat, sikap Tergugat selalu menjawab dengan nada sinis yang ujung-ujungnya timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa sikap dan kelakuan dari Tergugat yang sudah membuat Penggugat sakit hati, namun Penggugat berusaha untuk bersabar dan berharap agar Tergugat dapat berubah dan lebih mengutamakan keharmonisan keluarga, namun sikap Tergugat tetap kukuh dan tidak mau mendengarkan lagi nasehat dari siapapun termasuk nasehat dari adik kandung Tergugatpun tidak diperdulikannya lagi bahkan Tergugat sampai mengusir adiknya sendiri;
13. Bahwa oleh karena sering bertengkar dan berselisih paham, meskipun tinggal dalam satu atap akan tetapi mulai sekitar pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tidur bersama lagi. Penggugat selalu tidur bersama dengan anaknya, sehingga dalam kondisi demikian hubungan suami istripun tidak bisa dijalani lagi oleh Penggugat dengan Tergugat layaknya sebagai pasangan suami-istri yang hidup harmonis;
14. Bahwa sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sehingga hubungan layaknya sebagai suami istri tidak dapat dijalani lagi, dengan hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suami lagi, agar adanya kepastian hukum, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

15. Bahwa dengan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah tidak ada jalan untuk bersatu lagi sehingga hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dari pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tekad Penggugat sudah bulat untuk bercerai, maka mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk dapat memberikan putusan dan penetapan terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
16. Bahwa terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-26122013-0074 tanggal 27 Desember 2013, oleh karena masih dibawah umur dan masih kecil yang sangat memerlukan kasih-sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan sementara berada pada pengasuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat, namun tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menemui, menjenguk dan memberikan kasih-sayangnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hukum bahwa terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-26122013-0074 tanggal 27 Desember 2013 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat, namun demikian Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menemui, menjenguk dan memberikan kasih-sayangnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
6. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa perkara ini diproses melalui e-litigasi, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Desember melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut:

- Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat gugur kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan. Saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal
 - **A 1a** Sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
 - **B 1a** Berkelakuan buruk sekali

Adapun Yang menjadi dasar dari di ajukannya eksepsi dan jawaban ini oleh penggugat rekonsensi adalah antara lain sbb:

- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi adalah ibu rumah tangga melainkan bekerja sebagai manager FO di salah satu villa di seminyak;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar yakni pada tanggal 8 Januari 2012 terdaftar di KUA dengan kutipan akta nikah no: XX/XX/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan hasil buah perkawinan tersebut telah di karuniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa tidak benar suami (pengugat rekonsensi) pada point 11. Sikap suami tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi bersikap dingin dan acuh kepada istri (tergugat rekonsensi), tidak benar setiap hari tidak ada komunikasi antara suami dan istri dan tidak benar bahwa suami selalu menjawab dengan nada sinis yang menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa benar suami tlah meminta maaf atas kesalahannya kepada istri disaksikan oleh adik istri yang bernama Adik Penggugat dan istri tlah memaafkan suami dan bersedia memberikan kesempatan kedua kepada suami;
- Bahwa benar setelah memberikan kesempatan kedua kepada suami. Kami berdua membuat kesepakatan bahwa suami akan mengasuh anak sementara istri bekerja untuk membiayai anak kami, kesepakatan ini dibuat di karenakan anak kami bila diberikan pengasuh menjadi sakit-sakitan dan terlihat murung apabila kami berdua pulang bekerja;
- Bahwa benar setelah, kami pindah ke ruko di suami mengola bisnis rumahan yaitu rental PS3 sambil mengasuh anak kami bahwa benar suami berusaha berubah dan lebih mementingkan keharmonisan keluarga dan tidak pernah mengulangi kesalahannya lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa tidak benar semenjak pertengahan 2016 yang di sebut di point 13 antara suami istri sudah pisah ranjang. Kami masih tidur sekamar bersama anak kami dan untuk hubungan suami istri tidak dilakukan lagi karena istri terlalu banyak menolak suami untuk berhubungan dengan alasan lelah karena seharian bekerja sehingga suami memaklumi keadaan itu;
- Bahwa benar acuan gugatan ini di buat di karenakan istri sudah tidak bisa mencintai suami lagi, dan ada indikasi pihak ke 3 yang menyebabkan istri memalingkan cintanya kepada pihak ke 3 ini;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait hak asuh anak, kami saya akan berikan kepada istri dengan perjanjian bahwa istri tidak akan murtad (pindah agama) lain selama mengasuh anak kami. Dan saya juga diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anak saya tanpa dibatasi. Juga menandatangani perjanjian yang sah di siapkan;

Dalam eksepsi

- Menerima, mengabulkan permohonan eksepsi termohon rekonsensi untuk seluruhnya menolak dan/atau setidaknya memeriksa kembali gugatan dari pemohon rekonsensi sebelum melanjutkan ke tahap berikut nya;
- Menyatakan bahwa termohon rekonsensi tidaklah bersalah. Dalam pokok perkara primer menerima permohonan termohon rekonsensi untuk seluruhnya memohon putusan yang seadil adilnya oleh pihak pengadilan membebaskan seluruh biaya perkara pada pemohon rekonsensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2019 melalui aplikasi *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas maksud dan tujuannya karena mungkin Tergugat tidak memahami cara membuat jawaban atas surat gugatan seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa hal yang membingungkan Penggugat pada jawaban Tergugat adalah Tergugat pada jawabannya menyatakan dirinya sebagai Penggugat Rekonsensi yang mungkin maksudnya adalah Penggugat Rekonsensi dan dalam hal ini juga Tergugat menyebutkan dirinya mengajukan eksepsi pada jawaban atas gugatan Penggugat, namun kenyataanya Tergugat tidak ada melakukan gugatan Rekonsensi maupun mengajukan Eksepsi pada jawaban gugatan aquo.
 - b. Bahwa Penggugat juga tidak memahami maksud Tergugat pada jawaban gugatannya yang menyatakan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan ketidakjelasan maksud dan tujuan dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dapat memahami ketidakmengertian Tergugat dalam membuat jawaban. Namun pada intinya jawaban Tergugat sebagian besar telah membenarkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat seperti;
 - a. Jawaban gugatan pada halaman 2 alenia 3 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2012 perkawinannya telah terdaftar di KUA dengan kutipan Akta Nikah No : XX/XX/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012.
 - b. Jawaban gugatan pada halaman 2 alenia 4 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 8 November 2013.
 - c. Jawaban gugatan pada halaman 2 alenia 6 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa benar Tergugat telah meminta maaf atas kesalahannya kepada Penggugat disaksikan oleh adik Penggugat yang bernama Adik Penggugat dan Penggugat telah memaafkan Tergugat dan bersedia memberikan kesempatan kedua kepada Tergugat.
 - d. Jawaban gugatan pada halaman 2 alenia 7 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa benar setelah memberikan kesempatan kedua kepada Tergugat. Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bahwa Tergugat akan mengasuh anak sementara Penggugat bekerja untuk membiayai anak.
 - e. Jawaban gugatan pada halaman 3 alenia 1 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa benar setelah Tergugat pindah ke ruko di jalan Cica Tergugat mengelola bisnis rumahan yaitu rental PS3 sambil mengasuh anak.
 - f. Jawaban gugatan pada halaman 3 alenia 3 jawaban Tergugat menyatakan "bahwa acuan gugatan ini dibuat dikarenakan istri sudah tidak bisa mencintai suami lagi dan ada indikasi pihak ke 3 yang menyebabkan istri memalingkan cintanya kepada pihak ke 3 ini" . Terhadap hal tersebut diatas Tergugat telah membenarkan bahwa

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- g. Jawaban gugatan pada halaman 3 alenia 4 jawaban Tergugat telah menyepakati untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
4. Bahwa dari pengakuan jawaban Tergugat tersebut diatas yang sebagian besar membenarkan dali-dalil gugatan Penggugat membuktikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 15 tidak sesuai dengan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dari pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
5. Bahwa adapun beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat antara lain:
 - a. Pada jawaban Tergugat pada halaman 2 alenia 2 yang menyatakan tidak benar pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga. Bahwa Penggugat menyebut pekerjaan Penggugat pada gugatan Penggugat berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang tertulis bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga.
 - b. Pada halaman 2 alenia 5 jawaban Tergugat bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan tidak ada komunikasi. Hal ini bertentangan dengan jawaban Tergugat yang telah Penggugat tuangkan pada replik Penggugat point 3 huruf f tersebut diatas yaitu : “bahwa acuan gugatan ini dibuat dikarenakan istri sudah tidak bisa mencintai suami lagi dan ada indikasi pihak ke 3 yang menyebabkan istri memalingkan cintanya kepada pihak ke 3 ini” . Terhadap hal tersebut diatas Tergugat telah membenarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
 - c. Pada halaman 3 alenia 2 jawaban Tergugat bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak sekamar. Hal ini adalah bantahan Tergugat yang tidak benar, karena

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataanya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun sudah tidak tidur bersama lagi.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang sebagian besar telah mengakui dan membenarkan dali-dalil gugatan Penggugat merupakan suatu fakta hukum yang tidak perlu lagi dibuktikan didalam persidangan, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna.
7. Bahwa terhadap bantahan pada jawaban Tergugat seperti tersebut diatas pada halaman 2 alenia 2, halaman 2 alenia 5 dan halaman 3 alenia 2 adalah merupakan bantahan yang tidak benar karena bantahan tersebut tidak beralasan yang kuat, maka dengan itu bantahan Tergugat haruslah diabaikan.

Dari uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Badung berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hukum bahwa terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-26122013-0074 tanggal 27 Desember 2013 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat, namun demikian Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menemui, menjenguk dan memberikan kasih-sayangnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan file melalui aplikasi e-court, akan tetapi file tersebut gagal Upload. Pada hari

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya Majelis Hakim menanyakan isi duplik Tergugat kepada Tergugat yang isinya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXX, tanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: XXXX, tanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Takisha Sipahutar, Nomor XXXX-LU-26122013-0074, tanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), pendidikan -, tempat tinggal di Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , dan sekarang tinggal di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Panggilan Anak Penggugat dan Tergugat, umur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, kira-kira sebulan sekali;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat bercerita kepada saksi jika rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita Lain. Penggugat cerita jika Tergugat sering ketemuan dengan wanita tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut pernah didamaikan dan Penggugat mengakui jika berselingkuh dengan wanita lain kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa setelah didamaikan tersebut saksi tidak tahu apakah bisa rukun kembali seperti sedia kala atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat menyatakan kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat, saksi sudah menasihati Penggugat supaya rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Villa sesuai dengan jam kerja pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa saat ditinggal bekerja, anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkepribadian baik, bukan seorang pemboros dan Penggugat penyayang anak;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan bukan pemabuk;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat berdamai tentang pengasuhan anak, Tergugat tidak keberatan jika anak ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dengan catatan Tergugat tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anaknya;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dan saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sekarang tinggal di ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Panggilan Anak Penggugat dan Tergugat, umur sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa awal saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi sering mendengar Tergugat telepon berlama-lama dengan wanita lain tersebut dan saksi mendengarkan percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal siapa wanita tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat tetapi tidak dihiraukan;
- bahwa pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan wanita lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sikapnya menjadi berbeda, antara Penggugat dan Tergugat terlihat saling acuh;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke , saksi tidak tahu keadaan rumah tangga dan saksi tidak tahu pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat, saksi sudah menasihati kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengingat anak supaya rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Villa, namun saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa saat ditinggal bekerja, anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkepribadian baik, bukan seorang pemboros dan Penggugat penyayang anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan bukan pemabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dalam pengasuhan anak, Tergugat tidak keberatan jika anak ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dengan catatan Tergugat tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan tidak keberatan atas permohonan pengasuhan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diproses melalui e-litigasi, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut diproses melalui e-litigasi, namun oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan meskipun Penggugat mengajukan perkara tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., namun berdasarkan laporan

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat curiga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan di pertengahan tahun tersebut Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut dan bahkan pada bulan September 2014 wanita yang diselingkuhi Tergugat mengakui berselingkuh dengan Tergugat, puncaknya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan mengakui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kesalahan Tergugat dan pernah didamaikan oleh adik kandung Penggugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap permohonan *hadhanah* yang diajukan oleh Penggugat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tetap harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai administrasi kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung meskipun bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tempat kediaman Penggugat merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang tersebut, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2013 dari seorang ayah Tergugat (Tergugat) dan ibu Penggugat (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan keduanya telah pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan saat ini keduanya telah pisah ranjang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa saksi, keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak tercapai. Segala upaya-upaya untuk merukunkan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini mengindikasikan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 Penggugat mohon kepada Majelis untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena putusannya perkawinan dijatuhkan oleh pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, telah dipertimbangkan di muka dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dikabulkan maka permohonan hak asuh anak (hadhanah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permohonan pengasuhan anak (hadhanah) yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di muka berumur 6 (enam) tahun yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”;
- Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi*”;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “*Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka*

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;

- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnīl Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: “*Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu*”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 8 November 2013, ditetapkan di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “*Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak*”;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 8 November 2013, di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan PNBP	Rp120.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)